

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang pemberian wewenang kepada Bidan Praktik Mandiri dalam melakukan pemasangan IUD di Kota Yogyakarta

Bidan dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya adalah kesehatan ibu dan anak (KIA) serta keluarga berencana (KB). Bidan yang menjalankan praktik wajib meningkatkan pengetahuan dan/atau ketrampilan (*skill*) melalui program pendidikan lanjutan ataupun pelatihan.

Kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan terhadap keluarga berencana diatur dalam Permenkes No 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Dari beberapa bidan yang di wawancarai mengatakan bahwa kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana khususnya KB IUD terdapat dalam Pasal 13, Permenkes RI No 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, dan masyarakat di Kota Yogyakarta membutuhkan bidan dikarenakan biaya yang terjangkau.

Pemberian kontrasepsi yang diberikan oleh bidan merupakan kompetensinya sesuai dengan Kepmenkes No 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan. Dan Perda Kota Yogyakarta No 2 Tahun

2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan, bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib membantu program pemerintah di bidang kesehatan.

2. Bagaimanakah pandangan dokter terhadap Bidan Praktik Mandiri yang memberikan kontrasepsi selain kondom

Pandangan dokter terhadap Bidan Praktik Mandiri yang memberikan kontrasepsi selain kondom sesuai dengan hasil wawancara bahwa pemberian alat kontrasepsi yang diberikan oleh Bidan Praktik Mandiri selain kondom adalah tupoksi dari bidan sejauh apa yang diberikan merupakan kompetensinya.

Pemberian alat kontrasepsi yang dilakukan oleh bidan tidak harus selalu berada di pelayanan kesehatan dan menjadi pegawai PNS, sebab bidan dalam memberikan alat kontrasepsi ikut menjalankan program pemerintah.

Namun hal ini bertentangan dengan Permenkes No 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 15 ayat (1), bahwa pemerintah provinsi/kabupaten/kota menunjuk bidan praktik mandiri tertentu untuk menjalankan program pemerintah, sedangkan bidan praktik mandiri di Kota Yogyakarta tidak ada yang mendapatkan surat tugas dari pemerintah, sehingga bidan tidak memiliki kewenangan akan hal itu jika tidak mendapatkan surat tugas dari pemerintah kota/propinsi ataupun kabupaten untuk menjalankan program pemerintah.

3. Bagaimana upaya Bidan Praktik Mandiri dalam mengurangi risiko komplikasi ekspulsi atau kegagalan dalam pemasangan IUD

Dari wawancara yang dilakukan dengan bidan, Kepala Puskesmas, Ketua IBI Cabang Kota Yogyakarta dan Kepala Bagian Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bahwa upaya untuk mengurangi risiko komplikasi atau kegagalan dalam pemasangan IUD adalah dengan mengikuti pelatihan CTU atau pasang cabut IUD Implant, peningkatan pengetahuan melalui seminar-seminar, adanya supervisi vasilatif dari Puskesmas ke Bidan Praktik Mandiri, dengan Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia, kemudian diadakannya Audit Pelayanan Medik Keluarga Berencana jika terdapat kasus kegagalan agar kedepannya kasus tersebut bisa dihindari atau berkurang.

4. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Bidan Praktik Mandiri jika terjadi risiko komplikasi ekspulsi atau kegagalan dalam pemasangan IUD

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai kewenangan Bidan Praktik Mandiri antara Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan dari Profesi Ikatan Bidan Indonesia dan Peraturan Daerah seharusnya saling melengkapi, karena tugas dan fungsi bidan sangatlah banyak, seharusnya memiliki peraturan yang saling mendukung antar peraturan, sehingga kewenangan bidan lebih jelas.

Kepastian hukum terhadap Bidan Praktik Mandiri dalam memberikan pelayanan keluarga berencana khususnya *Intra Uteri device* (IUD) adalah ada, bahwa Bidan Praktik Mandiri tidak diperbolehkan melakukan pemasangan *Intra Uteri Device* (IUD) karena tidak mendapatkan surat tugas dari Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota untuk menjalankan program pemerintah. Namun bidan sebagai tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum.

Namun secara sosiologis Bidan Praktik Mandiri memberikan pelayanan keluarga berencana khususnya *Intra Uteri Device* (IUD), karena masyarakat membutuhkan akan pelayanan yang diberikan oleh bidan praktik mandiri.

Keadilan dalam hal ini bahwa keadilan yang di dapatkan perempuan yaitu berhak memperoleh atau mengakses pelayanan kesehatan, mendapatkan standar pelayanan kesehatan yang terbaik, hak memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya tentang kesehatan reproduksi, dan memperoleh pelayanan keluarga berencana yang aman, efektif, terjangkau tanpa adanya paksaan dan tidak melawan hukum.

Kemanfaatan dalam pelayanan keluarga berencana, sesuai dengan kasus bahwa akseptor lebih senang diberikan pelayanan oleh Bidan Praktik Mandiri karena biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh dokter, dan akseptor lebih nyaman karena yang memberikan pelayanan adalah sesama jenis sehingga tidak merasa malu, serta Bidan Praktik Mandiri lebih ramah saat memberikan

pelayanan. Dan untuk kasus kegagalan akseptor *Intra Uteri Device* (IUD) di Kota Yogyakarta mendapatkan ganti rugi dari BKKBN Propinsi.

Kepastian hukum dalam penelitian ini adalah ada, bahwa Bidan Praktik Mandiri tidak di perbolehkan melakukan pemasangan *Intra Uteri Device* (IUD) karena tidak mendapatkan surat tugas, sedangkan kemanfaatan serta keadilan belum terpenuhi.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, untuk selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bidan praktik mandiri dalam menjalankan kewenangannya, dan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku karena pemerintah Kota Yogyakarta sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta.
2. Organisasi Profesi IBI (Ikatan Bidan Indonesia)
Agar Organisasi Profesi IBI memohonkan surat tugas untuk menjalankan program pemerintah dari pemerintah Kota/kabupaten/propinsi kepada bidan praktik mandiri, agar bidan praktik mandiri terlindungi secara hukum dalam menjalankan kewenangannya.
3. Bidan praktik mandiri, agar lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kewenangannya.